



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar serta atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan, dipandang perlu dilakukan Pembentukan Kecamatan Kepulauan Pongok;
- b. bahwa konsekuensi logis dari Pembentukan Kecamatan Kepulauan Pongok sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kecamatan Lepar Pongok;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Pongok beserta Penataan kembali Kecamatan Lepar Pongok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Tukak Sadai dan Kecamatan Pulau Besar beserta penataan kecamatan di kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**DAN**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK BESERTA PENATAAN KECAMATAN LEPAR PONGOK KABUPATEN BANGKA SELATAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status baru pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan;
9. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN PONGOK**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kepulauan Pongok di Kabupaten Bangka Selatan.

### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan Kepulauan Pongok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi desa-desa :
  - a. Desa Pongok;
  - b. Desa Celagen.
- (2) Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1), semula merupakan Desa yang tergabung dalam bagian wilayah di Kecamatan Lepar Pongok.
- (3) Dengan di bentuknya kecamatan Kepulauan Pongok maka desa yang berada di kecamatan Lepar Pongok dikurangi dengan desa di kecamatan kepulauan pongok sebagaimana di maksud pada ayat (1).
- (4) Pusat pemerintahan kecamatan kepulauan pongok sebagaimana di maksud pada ayat (1) berada di Desa Pongok.

#### **Pasal 4**

- (1) Batas wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok adalah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Selat Pongok;
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Gaspar.
- (2) Peta wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **BAB III PENATAAN KECAMATAN LEPAR PONGOK KABUPATEN BANGKA SELATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setelah pembentukan Kecamatan Kepulauan Pongok, kecamatan Lepar Pongok berubah menjadi kecamatan Lepar.
- (2) Kecamatan Lepar meliputi desa :
  - a. Desa penutuk;
  - b. Desa Tanjung Labu;
  - c. Desa Kumbang;
  - d. Desa Tanjung Sangkar.

#### **Pasal 6**

Kecamatan dan Desa yang ada di kabupaten Bangka Selatan setelah ditetapkan peraturan daerah ini berjumlah 8 (delapan) kecamatan dan 50 (lima puluh) desa.

#### **BAB 1V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Segala biaya akibat terjadinya pembentukan dan penataan kecamatan di bebankan kepada APBD Kabupaten Bangka Selatan.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Pemangku Jabatan yang berada di lingkungan Kecamatan yang ada saat ini tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti biasanya sampai dengan di terbitkannya Keputusan Bupati tentang alih tugas dan pengukuhan Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2012

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR**